



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SALMAN AL RASYID, Tempat Lahir S. Empat, Tanggal Lahir 01-01-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Sagang, RT 015/RW 006, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1993 di SIMPANG EMPAT dari pasangan suami istri yang bernama WEM MAHZAR dan ERNA, dan diberi nama SALMAN ALRASYID, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/CS/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Februari 1993;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan atas nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993;
 2. KK, Nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, anak dari WEMMAHZAR dan ERNA;
 3. Akta Kelahiran, nama SALMAN ALRASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SIMPANG EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, anak dari WEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHZAR dan ERNA;

4. Ijazah Sekolah Dasar, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, nama orang tua/wali WEMMAHZAR;
 5. Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, nama orang tua/wali WEMMAHZAR;
 6. Ijazah Sekolah Menengah Atas, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, nama orang tua/wali WEMMAHZAR;
 7. Ijazah Strata-1, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993;
 8. Buku nikah, nama suami WEMMAHZAR, nama Istri ERNA;
 9. Surat pernyataan, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, alamat Dusun Sagang Rt.015/Rw.006, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing;
 10. Surat keterangan dari desa, nama SALMAN AL RASYID, jenis kelamin Laki-laki, lahir di S. EMPAT, tanggal 01 Januari 1993, alamat Dusun Sagang Rt.015/Rw.006, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama, Tempat Lahir, dan Nama Ayah Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/CS/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Februari 1993, yaitu:
 1. Nama Pemohon, semula tertulis SALMAN ALRASYID diperbaiki menjadi tertulis SALMAN AL RASYID;
 2. Tempat lahir Pemohon, semula tertulis SIMPANG EMPAT diperbaiki menjadi tertulis S. Empat;
 3. Nama ayah Pemohon, semula tertulis WEM MAHZAR diperbaiki menjadi tertulis WEMMAHZAR;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13 / CS / 1993 atas nama SALMAN ALRASYID, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1993, yaitu:
 - Nama Pemohon, semula tertulis SALMAN ALRASYID diperbaiki menjadi tertulis SALMAN AL RASYID;
 - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis SIMPANG EMPAT diperbaiki menjadi tertulis S. Empat;
 - Nama ayah Pemohon, semula tertulis WEM MAHZAR diperbaiki menjadi tertulis WEMMAHZAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13 / CS / 1993, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1993 tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- | 1. Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor: |
|--------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | 6101112007/SURKET/01/300420/0001, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30-04-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1; |
| 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. | 6101110509080008, | nama Kepala Keluarga WEMMAHZAR, tertera di dalamnya nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yang dikeluarkan oleh Dinas | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-04-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13/CS/1993, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, anak ke-2, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama WEM MAHZAR dan Ibu bernama ERNA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0025398, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, nama orang tua WEMMAHZAR yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 14 Sagang, Sambas, tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs 14004086, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, nama orang tua WEMMAHZAR yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Semparuk, Kabupaten Sambas, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-13-Ma 0002233, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, nama orang tua WEMMAHZAR yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambas tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sarjana S1 No. 3816/UN22/EP/S1/2018, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura Pontianak tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 412/7/1989, atas nama WEMMAHZAR dan ERNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas tanggal 8 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yang dibuat tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 282/10.2007/Pem/2020, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas pada tanggal 15 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12.456/DKCS/2010, atas nama WEMMAHZAR, lahir di S. Empat, tanggal lahir 05-06-1967, anak ke-3, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama M TINGKA dan Ibu bernama ZAINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bukti P-2 berupa copy dari copy, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi LAMIDI dan saksi WEMMAHZAR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LAMIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Tetangga di lingkungan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua yang diberi nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993;
- Bahwa saksi baru menyadari perbedaan nama Pemohon pada saat Pemohon menceritakan kepada saksi di lingkungan rumah;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan lainnya nama yang sebenarnya adalah SALMAN AL RASYID;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan memang benar namanya adalah SALMAN AL RASYID;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WEMMAHZAR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam dokumen Ijazah SD, MTs dan SMA, tercantum bahwa nama SALMAN AL RASYID;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki identitas adalah untuk digunakan sebagai syarat pengurusan Kartu Keluarga baru sebab Pemohon baru saja menikah;
- Bahwa nama yang benar seharusnya SALMAN AL RASYID, tempat tanggal lahir di S. Empat dan nama saksi yang benar Wemmahzar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan WEMMAHZAR dan ERNA,
sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3;

-----Ba
hwa dokumen berupa ijasah SD, MTs dan SMA tertulis nama SALMAN AL
RASYID dengan nama orang tua WEMMAHZAR, sebagaimana bukti
bertanda P4, P-5 dan P-6;

-----Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta
Kelahiran No. 13/CS/1993, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S.
Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yaitu **semula** tertulis SALMAN ALRASYID
diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SALMAN AL RASYID, **semula**
tertulis SIMPANG EMPAT **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca S.
EMPAT, **semula** tertulis WEM MAHZAR **diperbaiki menjadi** tertulis dan
terbaca WEMMAHZAR sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-3;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama
Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi
pembuatan identitas kependudukan baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan
penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan
fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian
Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan
permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan
dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun
2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan WEMMAHZAR dan ERNA yang sejak kecil diberi nama SALMAN AL RASYID;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama Pemohon yang bernama SALMAN ALRASYID, lahir di SIMPANG EMPAT anak dari WEM MAHZAR yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi SALMAN AL RASYID, lahir di S. EMPAT dan anak dari WEMMAHZAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitem angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No. 13/CS/1993, atas nama SALMAN AL RASYID, lahir di S. Empat, tanggal lahir 01-01-1993, yaitu **semula** tertulis SALMAN ALRASYID **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SALMAN AL RASYID, **semula** tertulis SIMPANG EMPAT **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca S. EMPAT, **semula** tertulis WEM MAHZAR **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca WEMMAHZAR, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitem angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 13/CS/1993 yaitu **semula** tertulis SALMAN ALRASYID **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca SALMAN AL RASYID, **semula** tertulis SIMPANG EMPAT **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca S. EMPAT, **semula** tertulis WEM MAHZAR **diperbaiki menjadi** tertulis dan terbaca WEMMAHZAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Akta Kelahiran No. 13/CS/199 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1993, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Juni 2020, dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR
HUTAGALUNG, S.H.**

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);